



Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perbankan dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus CV. Megatama Distribution Melawan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi

Bella Agustin^{1*}, Rasito²

bellaagustinnn19@gmail.com¹, rasito@uinjambi.ac.id²

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Korespondensi: ✉ bellaagustinnn19@gmail.com

Abstract

Alleged violations of auction procedures, such as failure to notify debtors, setting prices below market value, and ignoring the status of collateral objects that are being leased. The study aims to analyze the compliance of banking actions with Indonesian positive law and Sharia principles, as well as to identify their legal implications. The research method used is normative legal analysis with a case study approach, utilizing primary data from case documents and secondary data in the form of regulations, DSN-MUI fatwas, and related literature. The results of the study indicate that the auction process is not yet fully in line with the provisions of Article 6 of the Mortgage Law, the Minister of Finance Regulation on auctions, and the principle of al-‘adl (justice) in Islamic economic law. These findings are consistent with previous studies that revealed weak protection of debtor rights in auctions conducted by Islamic banks. In conclusion, improvements are needed in auction procedures that integrate compliance with positive law and Islamic principles to prevent similar disputes in the future.

Status Artikel:

Diterima: 24-07-2025

Direvisi: 28-07-2025

Diterima: 09-09-2025

Kata Kunci:

Hukum Perbankan Syariah;

Lelang Jaminan;

Pembiayaan Murabahah.



© 2025 Bella agustin, Rasito

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang bertujuan memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*, yakni jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah biasanya disertai dengan jaminan (*collateral*) untuk mengamankan pelunasan kewajiban nasabah. Apabila nasabah wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, salah satunya melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Tuzuhro & Rozaini, 2023).

Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama yang membedakannya dari sistem konvensional (Safitri, 2024; Musadad et al., 2024). Akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah harus dijalankan berdasarkan prinsip kesepakatan yang adil antara bank dan nasabah, dengan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak. Salah satu instrumen penting dalam menjamin pelunasan pembiayaan syariah adalah penggunaan agunan atau jaminan yang dapat dilelang apabila nasabah wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan sering kali menimbulkan persoalan apabila tidak dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, baik dari aspek hukum positif maupun prinsip syariah. Lelang yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur, dengan nilai di bawah pasar, atau tanpa mempertimbangkan status objek (misalnya disewakan), menjadi praktik yang rawan melahirkan sengketa hukum antara debitur dan kreditur Syariah (Oktaviani & Huda, 2025; Syahirah & Ismail, 2023).

Pelaksanaan lelang dalam pembiayaan perbankan syariah secara komprehensif, mengingat keberadaannya tidak hanya diatur oleh ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan pelaksanaan lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), tetapi juga oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menegaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak merugikan pihak manapun. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, misalnya terkait mekanisme pemberitahuan, penentuan harga limit, serta hak debitur atas sisa hasil penjualan objek lelang. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan syariah.

Fenomena sengketa dalam pelaksanaan lelang jaminan pembiayaan murabahah menjadi semakin kompleks ketika institusi perbankan syariah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak mengikuti ketentuan fatwa syariah yang menjadi acuan normatif. Salah satu kasus yang mencerminkan problematika tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh CV. Megatama Distribution terhadap PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi, di mana pihak bank melelang seluruh jaminan debitur tanpa pemberitahuan resmi, dengan nilai limit lelang di bawah estimasi pasar, serta tanpa mediasi atau musyawarah terlebih dahulu. Kasus ini menimbulkan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh bank syariah, karena selain tidak mematuhi prosedur lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, pihak tergugat juga dianggap melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 terkait penyelesaian sengketa dalam akad murabahah (DSN-MUI, 2000).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konflik antara pelaksanaan lelang jaminan dan prinsip syariah, seperti studi yang dilakukan oleh Lubis (2023) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang oleh bank syariah sering kali hanya berpedoman pada aturan hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang ditekankan dalam sistem syariah. Penelitian lain oleh Wahyuni (2023) menyoroti lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang idealnya difasilitasi melalui Badan Arbitrase Syariah sebelum masuk ke ranah litigasi. Meskipun demikian, belum banyak studi yang secara spesifik menyoroti implikasi hukum pelaksanaan lelang jaminan murabahah yang dianggap melanggar

prinsip syariah dan dilakukan tanpa keterbukaan, terutama dalam konteks gugatan PMH terhadap bank syariah di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum yang menyeluruh terkait batas-batas kewenangan bank syariah dalam mengeksekusi jaminan, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menyelesaikan wanprestasi. Dalam sistem hukum nasional yang plural, posisi fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan normatif sebagai acuan operasional perbankan syariah, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menjadi dasar gugatan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap tindakan bank syariah dalam kasus CV. Megatama Distribution menjadi penting untuk menilai legalitas pelaksanaan lelang dan menakar sejauh mana prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepatuhan syariah telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan lelang oleh PT Bank Syariah Indonesia melalui KPKNL terhadap objek jaminan milik CV. Megatama Distribution, yang berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana pelaksanaan hak tanggungan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata, hukum administrasi lelang, dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan (Iqbal et al., 2024; Fitri, 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis legalitas tindakan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia dalam mengeksekusi lelang jaminan milik CV. Megatama Distribution. Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami secara spesifik dinamika hukum dari kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menggali fakta hukum, menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum positif dan prinsip syariah, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi dokumen gugatan pengadilan, risalah lelang, ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Lelang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh bank syariah ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum acara perdata, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait keadilan, keterbukaan, dan itikad baik dalam pelaksanaan akad murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh CV. Megatama Distribution terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu BNI Syariah)

dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi. Gugatan dilayangkan oleh Direktur dan Persero Komanditer perusahaan sebagai penggugat I dan II dengan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi. Permasalahan hukum timbul dari pelaksanaan lelang jaminan pembiayaan murabahah yang dianggap cacat prosedural dan merugikan penggugat.

Para penggugat sebelumnya mengikatkan diri dalam dua akad pembiayaan murabahah dengan total pokok pembiayaan sebesar Rp2.040.000.000, dengan jaminan berupa tiga bidang tanah atas nama Ismail H. Ibrahim. Pada awal masa pinjaman, angsuran berjalan lancar. Namun sejak tahun 2016, usaha mengalami penurunan, sehingga dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Sejak tahun 2020, penggugat berinisiatif mencari pembeli jaminan, dan bahkan menyewakan objek jaminan untuk menutupi cicilan, yang diketahui oleh pihak tergugat.

Konflik hukum memuncak saat Tergugat I secara sepihak melelang jaminan melalui Tergugat II dengan nilai limit Rp1.508.500.000, dan akhirnya terjual dengan harga hanya Rp1.081.900.000, jauh di bawah estimasi pasar Rp2.320.800.000. Penjualan dilakukan tanpa pemberitahuan lelang secara resmi, tanpa konfirmasi hasil lelang kepada penggugat, serta mengabaikan hak penyewa yang sedang menempati objek jaminan. Akibat penjualan tersebut, sisa utang penggugat masih tersisa lebih dari Rp1,2 miliar, meskipun seluruh jaminan telah dijual.

Tindakan Tergugat I dianggap tidak hanya melanggar asas kehati-hatian dan ketentuan administratif dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan Badan Arbitrase Syariah. Tidak adanya musyawarah, pemberitahuan resmi, dan pelaksanaan lelang di bawah nilai pasar menjadi dasar utama penggugat menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sebagai bentuk pemulihan hak, penggugat memohon agar lelang dinyatakan tidak sah, jaminan dikembalikan atau dipulihkan status hukumnya, serta tergugat dihukum membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000 per hari keterlambatan dalam menjalankan putusan. Gugatan juga meminta agar perkara diputus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan seluruh biaya perkara ditanggung tergugat.

Temuan dalam kasus ini memperlihatkan adanya praktik pelaksanaan hak tanggungan oleh lembaga keuangan syariah yang dapat menyimpang dari prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan keadilan, khususnya dalam situasi ketidakmampuan nasabah yang masih menunjukkan iktikad baik. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan perbankan.

Pembahasan

Berdasarkan PMK No. 122/PMK.06/2023, lelang eksekusi hak tanggungan harus diawali dengan pemberitahuan tertulis kepada debitur, penetapan harga limit sesuai hasil penilaian independen, dan pengumuman lelang minimal melalui media massa. Dalam kasus ini, indikasi pelanggaran meliputi tidak adanya pemberitahuan resmi, harga lelang di bawah nilai pasar, dan

pengabaian status penyewa. Kondisi ini berpotensi melanggar asas keterbukaan dan kehati-hatian sebagaimana diatur Pasal 2 UU No. 21/2008 dan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

Prinsip syariah menghendaki adanya *musyawarah* sebelum eksekusi jaminan, serta larangan menjual di bawah harga pasar jika berpotensi merugikan debitur. Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 dan No. 04/2000 menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa harus mengedepankan *ishlah* (perdamaian) dan tidak boleh menimbulkan *gharar* yang merugikan salah satu pihak. Dalam kasus ini, penjualan di bawah nilai pasar tanpa musyawarah jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Bank Syariah Indonesia sebagai pemegang hak tanggungan bertanggung jawab memastikan prosedur lelang sesuai hukum. KPKNL Jambi sebagai pelaksana lelang juga berkewajiban memastikan validitas administratif. Pelanggaran prosedur dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) dan tanggung jawab administratif bagi pejabat lelang (Syahirah & Ismail, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PT Bank Syariah Indonesia dalam melelang objek jaminan milik CV. Megatama Distribution tanpa pemberitahuan resmi, tanpa musyawarah, dan dengan nilai jauh di bawah estimasi pasar, telah menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi debitur. Dalam hal ini, tindakan tergugat tidak hanya melanggar ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata dan hukum syariah. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memenuhi unsur: adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut (Mertokusumo, 2007). Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif.

Jika dibandingkan dengan penelitian Zulfitri et al. (2023), yang juga mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah, terdapat kesamaan dalam hal kurangnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip kehati-hatian. Zulfitri et al. (2023) menemukan bahwa bank cenderung hanya mengikuti prosedur administratif lelang tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi debitur dan substansi keadilan syariah. Hal serupa terjadi dalam kasus CV. Megatama Distribution, di mana pihak bank tetap melelang jaminan walau debitur telah menunjukkan itikad baik, seperti menyewakan properti jaminan untuk mencicil hutang, dan bahkan mencoba mencari pembeli yang sah.

Selanjutnya, penelitian Sanusi (2023) menegaskan pentingnya musyawarah dan penggunaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai forum penyelesaian sengketa dalam akad murabahah. Ketentuan ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang menekankan bahwa jika terjadi perselisihan, maka penyelesaian pertama harus melalui musyawarah, dan jika gagal, baru diserahkan ke arbitrase syariah. Dalam kasus CV. Megatama, tidak ada satupun tahapan penyelesaian yang dijalankan sesuai ketentuan tersebut, sehingga pelaksanaan lelang dianggap tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencederai prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tindakan bank syariah semestinya tidak hanya mempertimbangkan kelengkapan prosedur administratif formal, tetapi juga harus memperhatikan maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-'aql* (menghindari praktik yang merugikan akal dan nalar sehat dalam transaksi keuangan) (Puspasari et al., 2020). Eksekusi jaminan tanpa komunikasi dan musyawarah tidak

hanya menghilangkan aset nasabah, tetapi juga dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Dari perspektif fiqh, penelitian di Kediri yang dilakukan pada Pegadaian Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan lelang dibolehkan dalam Islam selama tidak disertai penipuan, rekayasa harga, atau pengabaian hak pihak lain, dan prosesnya harus didahului pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan (Muhammad, 2020). Penelitian di Bank Aceh Syariah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *muzayadah* sesuai syariah hanya dapat dinyatakan sah apabila transparan, tidak merugikan salah satu pihak, dan mengikuti prosedur formal, termasuk penentuan harga berdasarkan taksiran pasar wajar (Zein, 2022). Fakta pada penelitian ini justru berlawanan, karena tidak ditemukan bukti adanya musyawarah atau pemberitahuan resmi sebelum pelaksanaan lelang, sehingga bertentangan dengan kaidah *la dharar wa la dhirar* dan prinsip *adl* sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan Fatwa DSN-MUI.

Sementara itu, penelitian di Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi menemukan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dari pemberian surat peringatan tunggakan, pengiriman peringatan berjenjang, penyitaan objek jaminan, hingga pengajuan lelang ke KPKNL (Sherhan, 2022). Proses ini menunjukkan adanya kepatuhan pada prosedur administratif dan hukum positif, sekaligus memberi ruang bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum jaminan dieksekusi. Dalam kasus ini, tahapan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum serta pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperlihatkan praktik pelaksanaan hak tanggungan oleh lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari standar yang diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal, transparansi, dan musyawarah dapat memastikan pelaksanaan lelang yang sesuai hukum positif dan syariah, maka temuan pada penelitian ini justru menegaskan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, penerapan prosedur yang tegas sesuai regulasi, serta penekanan pada penyelesaian secara musyawarah sebelum menempuh lelang sebagai bentuk implementasi prinsip *hifz al-mal* dan perlindungan hak nasabah.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum bagi debitur syariah yang menunjukkan iktikad baik belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Dalam konteks gugatan CV. Megatama, permintaan pembatalan lelang dan pengembalian status jaminan adalah bentuk tuntutan pemulihan hak yang sah menurut prinsip hukum perdata dan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang menekankan kewajiban bank syariah untuk menjalankan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian sengketa awal, serta transparansi penuh dalam setiap tahapan lelang, guna menjamin rasa keadilan bagi para pihak.

SIMPULAN

Tindakan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi dalam melelang jaminan milik CV. Megatama Distribution tanpa pemberitahuan resmi, di bawah nilai wajar, dan tanpa melalui prosedur musyawarah atau mediasi, dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pelanggaran

tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam perbankan syariah. Selain itu, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang menekankan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari etika akad murabahah.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah memperkuat mekanisme kontrol internal dalam hal pengawasan pelaksanaan lelang jaminan, termasuk kewajiban melakukan pemberitahuan tertulis, penilaian jaminan berdasarkan harga pasar terkini, serta pelibatan pihak debitur dalam proses mediasi sebelum eksekusi dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga diharapkan menetapkan regulasi tambahan yang lebih spesifik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan dalam konteks pembiayaan syariah agar tetap selaras dengan prinsip maqashid syariah.

REFERENSI

- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Fitri, A. (2025). Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Legalita*, 7.
- Iqbal, M. galib, Nabila Zatadini, & Adinda Akhsanal viqria. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 75–82. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1352>
- Lubis, N. A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Kredit dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bermasalah Pasca Covid-19 (Studi di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan)*. Universitas Medan Area.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*.
- Muhammad, S. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Musadad, A., Nasik, K., & Zahro, U. I. (2024). Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2), 174–200.
- Oktaviani, Y., & Huda, N. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Implementasi dan Tantangan Risiko Syariah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2082–2089.
- Puspasari, N. I., Dewik, N. S., Aisiyah, S. A., & Hidayah, N. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 24–36.
- Safitri, R. A. N. (2024). Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pembuatan Akta Bank Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 247–264.
- Sanusi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 1429–1446.
- Sherhan, S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Menggunakan Akad Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Sumatera Utara*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Syahirah, S., & Ismail, A. H. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Ub Amanah Laut Dendang. *Ekonomi Bisnis*

- Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 4(1), 1914–1926.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.
- Wahyuni, S. (2023). *Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zein, I. S. (2022). *Analisis Sistem Pelelangan Barang Jaminan Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zulfitri, I., Andriani, F., & Putri, J. (2023). Sistem Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 12(2), 137–149.